

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Landasan tentang demokrasi telah tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, seluruh pernyataan dalam UUD 1945 dilandasi oleh jiwa dan semangat demokrasi. Penyusunan naskah UUD 1945 itu sendiri juga dilakukan secara demokratis, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>1</sup> Untuk membentuk warga negara yang demokratis, memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter maka diperlukan pendidikan. Pendidikan wajib memegang beberapa prinsip yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan dengan sistem yang terbuka dan multimakna.

Fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional bagi Bangsa Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 (pasal 3) menyatakan bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 Ayat 1

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.<sup>2</sup>

Sebagai anggota masyarakat suatu bangsa dan negara, menjadi warga negara yang demokratis adalah keharusan bagi setiap individu. Masing-masing individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati. Kehidupan masyarakat yang demokratis ialah memandang bahwa setiap warga negara mempunyai tingkat kesetaraan yang sama, tidak membedakan latar belakang sosial dan saling toleransi antar warga negara. Terwujudnya nilai-nilai demokrasi ini merupakan salah satu cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu tidak luput dari pelanggaran yang terkait pada pelanggaran nilai-nilai demokrasi.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai negara yang demokratis memiliki beberapa permasalahan terkait pelanggaran nilai-nilai demokrasi. Beberapa pelanggaran yang terjadi diantaranya pada pelaksanaan Pemilu. Beberapa permasalahan yang terjadi seperti politik uang, kebocoran hak suara, kampanye hitam, penggelapan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap), hingga panitia penyelenggara Pemilu yang kurang profesional. Dunia pendidikan juga memiliki permasalahan terkait dengan pelanggaran nilai-nilai demokrasi.

Beberapa permasalahan diantaranya fenomena guru otoriter, diskriminasi sosial, perkelahian antar pelajar, dan *bullying* di antara para siswa. Beberapa guru masih mempraktikkan cara mengajar yang otoriter. Paul Suparno

---

<sup>2</sup> No, U. U. (20). Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

<sup>3</sup>Susanti, S. D. (2017). *Integrasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran IPS Di SMP Negeri 13 Yogyakarta*. *Social Studies*, 6(5), 573-579.

menyatakan bahwa masih banyak guru tidak dapat menerima gagasan siswa yang berlainan dengan yang mereka ajarkan, siswa banyak dikekang kebebasan berpikirnya dan bahkan dimatikan kreativitasnya .<sup>4</sup>

Menurut Sunarso, pendidikan demokrasi pada hakekatnya membimbing peserta didik agar semakin dewasa dalam berdemokrasi dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi, agar perilakunya mencerminkan kehidupan yang demokratis. Dalam pendidikan demokrasi ada dua hal yang harus ditekankan, demokrasi sebagai konsep dan demokrasi sebagai praksis. Sebagai konsep berbicara mengenai arti, makna dan sikap perilaku yang tergolong demokratis, sedang sebagai praksis sesungguhnya demokrasi sudah menjadi sistem. Sebagai suatu sistem kinerja demokrasi terikat suatu peraturan main tertentu, apabila dalam sistem itu ada orang yang tidak menaati aturan main yang telah sepakati bersama, maka aktivitas itu akan merusak demokrasi dan menjadi anti demokrasi.<sup>5</sup>

Menurut Setyo Raharjo pendidikan demokrasi adalah suatu proses, pendekatan yang digunakan secara komperensif, pendidikan ini hendaknya dilakukan secara kondusif baik dilingkungan sekolah, rumah dan masyarakat, semua partisan dan komunitas terlibat di dalamnya. Pelatihan pendidikan demokrasi perlu diadakan bagi kepala sekolah, guru-guru, murid-murid, orang tua murid, dan komunitas pemimpin yang merupakan asensial utama.

perlu perhatian terhadap latar belakang murid yang terlibat dalam proses kehidupan demokrasi. perhatian demokrasi harus berlangsung cukup lama, dan

---

<sup>4</sup> Berti Damayanti. 2016. *Implementasi Pendidikan Demokrasi Dalam Mata Pelajaran IPS Di SMP Diponegoro Majenang Cilacap.*

<sup>5</sup>Sudarsono & Nur Syahban, Ibid, hal. 97

pembelajaran demokrasi harus diintegrasikan dalam kurikulum secara praksis di sekolah dan masyarakat.<sup>6</sup>

Menurut Zamroni Salah satu hakikat dari pendidikan demokrasi adalah pembelajaran peran dan partisipasi seluruh elemen sekolah untuk mengarahkan perjalanan pendidikan menuju cita-cita bersama. Bentuk pendidikan demokrasi tersebut akan tumbuh dan kokoh jika dikalangan peserta didik tumbuh kultur dan nilai-nilai demokrasi antara lain toleransi, bebas mengemukakan dan menghormati perbedaan pendapat, memahami keanekaragaman dalam bermasyarakat, terbuka dalam berkomunikasi, menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, percaya diri atau tidak menggantungkan diri pada orang lain, saling menghargai, mampu mengekang diri, kebersamaan, keseimbangan.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Komnas HAM mencatat sepanjang tahun 2020-2021 terdapat 44 kasus terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi. Angka tersebut berasal dari 29 kasus pengaduan masyarakat dan 15 kasus dari media monitoring yang dilakukan oleh Tim Pemantauan Situasi Kebebasan Berekspreasi dan Berpendapat. “Untuk konteks ruang, dari 44 kasus, setidaknya peristiwa pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi itu terjadi pada ruang digital. Itu paling mendominasi, yaitu sebesar 52 persen,” terang koordinator bidang pemantauan dan penyelidikan Endang Sri Melani dalam konferensi pers situasi kebebasan dan berekspresi tahun 2020-2021, Senin (17/1/2022).

---

<sup>6</sup>Sudarsono & Nur Syahban, Ibid, hal. 100-101

Pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi juga terjadi pada karya jurnalistik (19%), pendapat di muka umum (17%), diskusi ilmiah (10%), dan kesaksian di pengadilan (2%). Dari konteks tindakan, mayoritas pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi terjadi dalam bentuk serangan digital. “Untuk serangan digital terdapat 9 kasus ditangani pada tahun 2020. Meningkat pada 2021 menjadi 12 kasus,” terang Melani. Tindakan lain yang mendominasi dalam kasus pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi periode 2020-2021, di antaranya kriminalisasi 18 kasus serta intimidasi, ancaman dan teror sebanyak 8 kasus.<sup>8</sup>

Komnas HAM juga mengidentifikasi lebih mendalam terkait pola serangan digital dalam konteks kebebasan berpendapat dan berekspresi. “Ada sembilan bentuk serangan digital. Dari sembilan tindakan tersebut, tindakan kekerasan atau *hijacking* adalah modus yang paling tinggi dalam kasus pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi,” ucap Anggota Tim sekaligus Analis Pelanggaran HAM Arief. Terindikasi juga bentuk lain dari serangan digital, yaitu spam *call* sebanyak 6 kasus, *doxing* 4 kasus, serangan hoaks 4 kasus, serangan *buzzer* 3 kasus, serta serangan siar kebencian, *zoombombing* dan *defacing* masing-masing satu kasus. Dari total 18 kasus peretasan/*hijacking* yang terjadi pada 2020-2021, akun media sosial seringkali menjadi target peretasan. “Sasaran peretasan yang paling tinggi ialah WhatsApp,” terang Arief. Disusul kemudian email, Instagram, Telegram.

---

<sup>8</sup>Komnasham, 2022. *pelanggaran kebebasan berekspresi dan berpendapat terjadi di ruang digital*, diakses tanggal 13 juli 2022. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/1/1/2065/komnas-ham-pelanggaran-kebebasan-berekspresi-dan-berpendapat-terjadi-di-ruangdigital.html>

Twitter, Youtube, hingga website juga menjadi target peretasan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi korban kekerasan yang melapor kepada polisi mencapai 52,43% pada tahun 2020.

Berdasarkan hasil dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendik Budristek) menunjukkan, ada 75.303 orang anak yang putus sekolah pada 2021. Jumlah anak yang putus sekolah di tingkat sekolah dasar (SD) merupakan yang tertinggi sebanyak 38.716 orang. Jumlah anak putus sekolah di tingkat SD menurun 13,02% dari tahun sebelumnya. Pada 2020, ada 44.516 orang anak yang putus sekolah di tingkat SD. Kemudian, jumlah anak putus sekolah di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) yakni sebanyak 15.042 orang. Jumlah ini naik 32,20% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 11.378 orang, berikutnya sebanyak 12.063 orang anak putus sekolah di tingkat sekolah menengah kejuruan (SMK). Jumlah ini turun 13,53% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 13.951 orang. Sementara itu, sebanyak 10.022 orang anak putus sekolah ditingkat sekolah menengah atas (SMA). Jumlah ini turun 27,90% dari tahun 2020 yang sebanyak 13.879 orang.<sup>9</sup>

Beberapa data sekolah yang melarang penggunaan jilbab juga sudah diberikan ke PBPII. Helmy Al Djufri selaku Wakil Sekjen Pengurus Besar PII, mengatakan ada 25 sekolah yang telah terdata melarang jilbab bagi siswi Muslimah di Bali, baik berupa larangan lisan maupun tulisan. Menindak lanjuti proses ini PB PII pernah mengirim surat permintaan audiensi Kepala Dinas

---

<sup>9</sup>Annur Mutia Cindy, 2022, *Jumlah Anak Putus Sekolah Di Indonesia*, Diakses Tanggal 29 Juli 2022. <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2022/03/16/Berapa-Jumlah-Anak-Putus-Sekolah-Di-Indonesia>.

Pendidikan Provinsi Bali awal Januari lalu namun tidak mendapatkan tanggapan. Meskipun peraturan untuk berjilbab tidak ada, tetapi 30% dari jumlah siswi di SMA Negeri 1 Jatisrono Wonogiri telah memakai jilbab.

Lokasi pertama adalah Provinsi Aceh, Aceh merupakan provinsi yang mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam, yaitu sebesar 98,19%, sehingga pemeluk agama Islam adalah mayoritas, sisanya adalah pemeluk dari agama Kristen (1,12%), Katolik (0,07%), Hindu (0,003%), Budha (0,16%) dan Khonghucu (0,0008). Lokasi kedua adalah Provinsi Bali, Bali merupakan provinsi dengan mayoritas penduduknya beragama Hindu. Pemeluk agama Hindu di Bali mencapai 86,91%, selebihnya adalah pemeluk minoritas, yaitu Islam sebanyak 10,05%, Kristen (1,56%), Katolik (0,79%), Budha (0,68%), Khonghucu (0,01%). Lokasi ketiga adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Utara merupakan Provinsi dengan mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Kristen (68,00%) terdiri dari (Protestan 63,80% dan Katolik 4,40%), Islam (30,90%), Hindu (0,58%), Budha (0,14%), dan Khonghucuz (0,02%), lain-lain (0,35%).

Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat belum mewujudkan nilai-nilai demokrasi pada kehidupannya. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang mampu bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, salah satunya diupayakan melalui proses pendidikan. Upaya tersebut dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Sebuah pendidikan yang dilaksanakan secara demokrasi pada lingkungan sekolah akan mengembangkan siswa menjadi

warga negara yang baik dan berperan dalam mewujudkan kehidupan yang demokratis.

Dalam dunia pendidikan pelanggaran nilai-nilai demokrasi masih terjadi. Hal tersebut diungkapkan menurut Danajaya, bahwa berbagai tindakan meliputi kekerasan terhadap anak, perkelahianan terpelajar (tawuran), perundukan pada siswa (*bullying*), serta interaksi antara guru dan peserta didik yang tidak wajar dalam proses belajar mengajar yang tidak baik menjadikan reformasi pendidikan dikhianati. Berdasarkan peristiwa diatas, dalam hal ini diperlukan upaya pendidikan nilai yang harus ditanamkan pada siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Adisusilo, menjelaskan bahwa pendidikan nilai mengantarkan siswa untuk mengenali dan menerapkan nilai.<sup>10</sup>

Dewasa ini dalam pelaksanaannya pendidikan nilai baru dilaksanakan pada tataran mengetahui nilai, belum sampai dilaksanakan pada tindakan nilai dimana dalam hal ini langkah yang penting adalah pada tindakan nilai. Pendidikan nilai harus terintegrasi dalam semua mata pelajaran, seperti pada nilai demokrasi. Salah satu mata pelajaran yang relevan untuk diterapkan nilai-nilai demokrasi menurut Zamroni adalah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Melalui mata pelajaran IPS siswa diharapkan dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, tanggung jawab, dan menjadi warga dunia yang cinta damai.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan demokrasi merupakan upaya secara sadar dan terencana

---

<sup>10</sup>Adisusilo. *Pembelajaran Nilai-Nilai Karakter Konstruktivistikme Dan Vct Sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Aktif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.2012. hal. 78



untuk mengembangkan, menanamkan, membina dan mensosialisasikan prinsip, ide dan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik agar peserta didik memahami dan terbiasa dalam kehidupan demokrasi.<sup>11</sup>

Tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah adalah untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan sosial yang berisikan konsep pengalaman belajar yang diorganisir dalam ilmu sosial secara psikologis dan ilmiah. Secara akademis akan mengantar siswa menjadi warga negara yang baik. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional, dalam menciptakan sistem sekolah yang dapat mendidik dan mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang memiliki kepedulian sosial dan menjadi warga negara yang berguna bagi masyarakatnya.<sup>12</sup>

Menurut Rahmah, bahwa peran penting pembelajaran IPS yaitu membangun identitas nasional serta menjadikan siswa yang kreatif, mampu memecahkan masalah diri dan lingkungannya serta menjadi warga negara yang baik dan bermoral. Terciptanya warga negara yang memiliki kompetensi dalam hal pengetahuan, proses intelektual dan karakter yang demokratis diperlukan keterlibatan aktif siswa dalam menanamkan pada nilai-nilai demokrasi maupun ide-ide demokrasi dalam proses pembelajaran, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih menekankan pada aspek pengetahuan.

Pendidikan adalah suatu proses menaburkan benih-benih budaya dan peradaban manusia yang hidup dan dihidupi oleh nilai-nilai atau visi yang

---

<sup>11</sup>Nur, S., & Sudarsono, S. 2018. *Implementasi Pendidikan Demokrasi Dalam Pembelajaran IPS Study Kasus Sma Negeri 6 Takalar. Equilibrium, Hal 101: Jurnal Pendidikan*, 6(2), 95-103.

<sup>12</sup>Numan Somantri. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

berkembang dan dikembangkan dalam suatu masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan berkenaan dengan sesuatu hal yang sama, yaitu nilai-nilai. Nilai adalah norma, etika, peraturan, undang-undang, adat kebiasaan, aturan agama, dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasa berharga bagi seseorang. Nilai bersifat abstrak, berada dibalik fakta, memunculkan tindakan, terdapat dalam moral seseorang, muncul sebagai ujung proses psikologis, dan berkembang kearah yang lebih kompleks.<sup>13</sup>

Di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang system pendidikan nasional yang menjelaskan bahwa: “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.<sup>14</sup>

Dalam mewujudkan hal tersebut tentunya peserta didik perlu mengetahui tentang nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi dapat diajarkan melalui lembaga pendidikan seperti sekolah, salah satunya melalui mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Ilmu pengetahuan Sosial adalah mata pelajaran yang juga bisa menjadi wadah untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi. Pembelajaran IPS yang secara formal mulai diberlakukan dari jenjang sekolah dasar sampai SMA, dituntut untuk mampu memediasi pengembangan dan

---

<sup>13</sup>Hidayat Dudung Rahmat. *Hakikat Dan Makna Nilai*. Bandung: Alfabeta, 2006, hal. 7

<sup>14</sup>No, U. U. (20). Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional.*, Diakses Tanggal 17 Juli 2022, Semarang.

pelatihan potensi siswa secara optimal, khususnya yang berkaitan dengan transformasi, budaya, nilai-nilai dan norma sosial.<sup>15</sup>

Pada saat observasi awal yang dilakukan di SMP Negeri 20 Kota Bengkulu, berdasarkan wawancara salah satu guru terdapat siswa belum tahu apa itu makna saling menghormati, karena pendidikan demokrasi masih belum diimplementasikan secara maksimal. Banyak siswa yang belum sepenuhnya memahami arti pentingnya nilai-nilai demokrasi, terutama bagi para siswa yang berada pada jenjang awal. Siswa juga belum terbiasa menjalankan nilai-nilai demokrasi yang telah ditetapkan dan masih terbawa oleh kebiasaan atau perilaku mereka pada jenjang sekolah sebelumnya.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang praktik antara Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan nilai-nilai demokrasi yang terdapat pada SMP Negeri 20 Kota Bengkulu. Maka dengan ini peneliti mengambil judul “Upaya Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Pembelajaran IPS Di SMP Negeri 20 Kota Bengkulu.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan pokok yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana upaya penanaman nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran IPS di SMP Negeri 20 Kota Bengkulu?

<sup>15</sup> Soemantri, Numan. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).

<sup>16</sup> Hasil Wawancara Yang Saya Lakukan pada Tahun 2022, Di SMPN Kota Bengkulu.

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam upaya penanaman nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran IPS di SMP Negeri 20 Kota Bengkulu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan cara penanaman nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran IPS SMP Negeri 20 Kota Bengkulu.
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam penanaman nilai- nilai demokrasi melalui pembelajaran IPS di SMP Negeri 20 Kota Bengkulu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak yang terkait dengan Pendidikan dalam lingkup teoritis maupun praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori pembelajaran mengenai nilai-nilai demokrasi sehingga dapat menambah kajian pembelajaran IPS yang berkaitan dengan demokrasi.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Sekolah**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sedikit membantu sekolah mengenalkan, menanamkan, menumbuhkan, mensosialisasikan

nilai-nilai demokrasi pada siswa serta dapat membantu menjaga dan melestarikan budaya demokrasi melalui pendidikan.

b. Bagi Guru

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif dan bias membantu memberi informasi kepada guru mengenai nilai-nilai demokrasi pada mata pelajaran IPS serta dapat membantu para guru meningkatkan kompetensi dan menambah kreatifitas dalam mengajar terutama dalam pembelajaran IPS.

c. Bagi Peserta Didik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu peserta didik dan untuk lebih mengetahui dan menambah wawasan tentang nilai-nilai demokrasi. Serta diharapkan nantinya peserta didik sebagai penerus bangsa dapat terus terbiasa hidup berdemokrasi.

